

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BANJAR NAN TIGO
KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN
2019-2020**

Oleh : Sutrianika

Email : sutrianika038@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Auradian Marta, S.IP., MA.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru,

Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Village development is one of the big agendas to oversee the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning villages which are carried out systematically, consistently and sustainably by means of facilitation, supervision and assistance. However, there are still many developments in Banjar Nan Tigo Village that have not been realized due to insufficient village fund budgets, very low community participation in development and all funds that were originally for development have been converted into direct cash assistance funds for the community, so that the implementation of development is hampered. In this case, it can be assessed that there are still many inadequate village roads, still in the form of dirt roads and gravel roads, thus hampering the flow of goods and services, uneven development resulting in social jealousy, lack of community participation and insufficient budget funds. Furthermore, the data collection techniques used were interviews and documentation, while the data sources used were primary sources obtained from the research location in the form of research informants and supported by secondary data, namely documents related to interviews and document studies. The research location is in Banjar Nan Tigo Village, Inuman District, Kuantan Singingi Regency. The results show that the implementation of development in the village of Banjar Nan Tigo, Inuman District, Kuantan Singingi Regency in 2019-2020 has been carried out with the Village Development Planning Stages, namely starting from preparing the medium village development plan RPJMDes and preparing an annual development plan called RKP Desa, implementing Village Development and Monitoring and supervising the results of the implementation of village development. The factors that hinder the implementation of development in the village of Banjar Nan Tigo are community participation in the implementation of village development, limited quality of human resources, village financial resources, technical problems and village governance.

Keywords: Implementation, Development, Barriers

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan khususnya di desa yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat desa, dengan peningkatan pembangunan di desa maka dapat merubah drastis dan cepat di dalam suatu daerah itu sendiri, begitu juga sebaliknya (Bintoro, 2017:6).

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya (Kurniawan, 2015:27).

Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 19. Selanjutnya dalam Undang-Undang Desa Pasal 20 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa (UU tahun 2015 pasal 19 tentang pemerintahan desa). Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26, di mana Desa berhak melaksanakan pembangunan salah satunya yaitu pembangunan atau sarana prasarana

yang di butuhkan oleh masyarakat di desa yang layak dan memadai akan cepat berkembang, jadi dapat di ambil kesimpulannya adalah suatu kegiatan pembangunan itu diukur keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. (Irfan, 2016:5)

Berdasarkan peraturan menteri (permendagri) nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 52 pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa (Suwanda, 2021)

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendes Nomor 3 tahun 2015). Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten (Wahyudin, 2015)

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sugiman, 2018).

Hasil pengawasan pembangunan Desa yang menjadi awal pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan pembangunan Desa dari masyarakat Desa dilakukan dengan tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. Pemantauan tahapan perencanaan ini dilaksanakan yaitu dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa (Kessa, 2015)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berisi tentang arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa serta harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (RpjmDes *et al.*, 2015)

Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki pemerintahan sendiri dan telah melaksanakan program pembangunan desanya yang dilaksanakan dibawah kepemimpinan seorang kepala desa. Berdasarkan peraturan desa (Perdes) Banjar Nan Tigo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 bahwa prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 5 bidang utama yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan

kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak desa yang diuraikan pada masing-masing bidang.

Dari penelusuran lapangan yang telah peneliti laksanakan, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Kurangnya partisipasi masyarakat
4. Anggaran dana yang tidak mencukupi

Kemudian yang menjadi salah satu fenomena di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi terlihat masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Sebagian masyarakat lebih memilih untuk berkebun dari pada untuk menghadiri kegiatan musyawarah. Yang kedua kegiatan gotong royong mulai pudar, partisipasi masyarakat terhadap gotong royong sudah mulai pudar yang ikut untuk berpartisipasi hanya beberapa orang saja, yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan yang keempat adalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa program kerja pelaksanaan

pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi belum dilaksanakan dengan maksimal. Maka penulis tertarik untuk melihat dan meneliti terkait “Pelaksanaan Pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2020”.

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana dan bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman sekaligus factor-faktor penghambat pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya yang telah di rencanakan dalam RpjmDes dalam upaya melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di Desa Banjar Nan Tigo tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi (Suharsimi, 2013). Nasution (1992:12) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang mendiskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Di dalam penulisan penelitian kualitatif yang berisi kutipan

data untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Anggito, 2018)

Pada penelitian ini penulis menfokuskan pada pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2020.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Nan Tigo, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Desa ini ditetapkan sebagai lokasi penelitian dan objek penelitian. Penetapan desa banjar nan tigo menjadi lokasi penelitian agar dapat melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo yang masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan pembangunannya dan hambatan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi dan didapat dari literatur-literatur dan juga dokumen-dokumen lain yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa,

Berdasarkan peraturan desa (Perdes) Banjar Nan Tigo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024.

Sumber data diperoleh dari informan penelitian dengan menanyakan permasalahan yang terjadi terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo. Informan penelitian yang diambil merupakan informan yang mengetahui apa permasalahan serta memberikan data yang tepat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan wawancara, dokumentasi (Adlin, 2013)

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu (Mamik, 2015). Menurut moleong (1988:148) wawancara adalah Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Aziz, 2014).

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain yang dapat mudah dipahami dan bisa di beritahukan kepada orang lain (Sugiarto, 2017).

Data yang sudah didapat selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat beserta hubungan antar fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang di anggap memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. Inti dari analisis ini terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul serta saling keterkaitan (Anggito, 2018).

Dalam analisis kualitatif proses tersebut diuraikan secara spiral interaktif. Langkah pertama yaitu mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Deskripsi memuat tentang konteks suatu Tindakan intensitas, dan maknanya yang mengorganisasikan Tindakan itu, dan perkembangannya secara evolusi. Langkah kedua yaitu klasifikasi yang dimaksudkan agar peneliti bisa mengetahui apa yang dianalisis. Sehingga peneliti dapat membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Selanjutnya, landasan konseptual yang mana interpretasi dan penjelasan berdasarkan hal tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Desa Banjar Nan Tigo Tahun 2019- 2020

Sebelum pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar nan Tigo Kecamatan Inuman, ada beberapa tahapan Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa (Wahyudin, 2015) yaitu: Penyusunan RPJM Desa dan Penyusunan RKP Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa Kegiatan ini didukung oleh APBDesa dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang harus dilalui.

1. Penyusunan RPJM Desa RKP Desa

Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa serta Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan di hitung sejak pelantikan Kepala Desa. Peraturan desa Banjar Nan Tigo Nomor 02 tahun 2018 Tentang rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2018-2023 Didalam rancangan RPJM Desa dan RKP ini terdapat visi misi kepala desa, ada juga arah kebijakan pembangunan desa, serta ada juga rancangan kegiatan tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Bapak Rasidi selaku Sekretaris Desa mangatakan bahwa :

"Setelah kurang dari dua bulan Kepala desa dilantik maka tugas kami yang paling berat adalah menyiapkan RPJM jangka pendek menengah dan jangka panjang di

desa sesuai kebutuhan dan hasil analisis untuk kepentingan pembangunan desa yang harus diprioritaskan jangka pendek, menengah dan jangka panjang tersebut, begitu juga RKPdes sekalian disusun karena keduanya menjadi satu tujuan yaitu menyusun anggaran dan rencana kerja aparat pemerintahan desa , setelah RPJMDes dan RKP selesai maka kami langsung mengundang seluruh perangkat desa, BPD dan seluruh masyarakat secara terbuka untuk mengadakan MusrenbangDesa yang isinya adalah usulan prioritas setiap dusun bagi warga masyarakatnya apa yang akan di utamakan dan mendesak untuk dibangun dan segera dikerjakan" ((Hasil Wawancara Pada 03 Januari 2022)

Memperhatikan hal ini ternyata memang sebelum pembangunan dilaksanakan penyusunan RPJMDes dan RKPDes adalah yang utama sebagai acuan dan ukuran serta pedoman pemerintahan desa dalam bekerja dan melaksanakan program kerjanya dengan baik kalau tidak bagaimana mungkin pembangunan akan dilaksanakan jika tidak ada perencanaan dan pedoman untuk melaksanakannya berarti tidak akan ada hasil tanpa *planning* yang baik, maka melihat keterangan Sekretaris desa ini dapat dilihat bahwa aparat pemerintahan desa sudah jauh haru menyusun dan merencanakan hal tersebut sesuai prosedur dengan harapan akan dapat melaksanakan program pembangunan dengan baik.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Setelah perancangan atau perencanaan dianggap matang melalui RPJMDes dan RKPDes serta setelah selesai musyawarah pembangunan desa dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah yang berskala Lokal Desa setelah ditetapkannya APB Desa. pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya adalah pembangunan desa berskala lokal ini melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya.

Yang dimaksudkan pihak ketiga ini adalah seorang pendamping desa. Pemerintah desa ini bekerjasama dengan pendamping desa dalam hal pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan program daerah seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program ini didelegasikan langsung ke desa agar desa memiliki kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program pembangunan sendiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan yang terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo masih belum maksimal, dan masih terdapatnya kendala. berdasarkan hasil obesrvasi penulis dilapangan, diperolehnya data-data yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo. Menurut Taliziduhu Ndraha (2005:48) menyatakan bahwa pada dasarnya keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh tiga hal yang penting, yaitu : Adanya keikutsertaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha meningkatkan taraf hidup mereka, Sumber-sumber pendapatan desa, Fungsi lembaga desa dan keterlibatan perangkat desa.

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Setelah pelaksanaan pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo pada tahun 2019-2020 selesai ternyata setelah diadakan pemantauan dan pengawasan terutama oleh pihak Kecamatan ternyata terdapat beberapa bidang pembangunan fisik desa yang meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang lingkungan pemukiman, bidang ekonomi, bidang keamanan lingkungan dan bidang sosial belum terlaksana secara maksimal.

B. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman

Ada beberapa faktor atau kendala serta hambatan dalam setiap pelaksanaan pembangunan tak terkecuali dalam pelaksanaan

pembangunan di Desa Banjar nan Tigo Kecamatan Inuman diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu Faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Partisipasi masyarakat di perlukan karena program pemerintah yang di laksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan.

Realitanya fenomena yang terjadi di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan tingkat partisipasi masyarakat Desa Banjar Nan Tigo ini masih sangat rendah.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun,

peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. yaitu dengan memberikan pelatihan atau training, memberikan insentive atau bonus dan mengaplikasikan atau menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

2. Sumber Daya Finansial Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

3. Masalah Tekhnis

Masalah Teknis ini yaitu dikatakan sebagai kendala paling mengikat untuk investasi infrastruktur di Indonesia. Meskipun pembangunan desa dimaksudkan untuk menguntungkan penduduknya, jelas bahwa dalam kasus ini, ada keengganan dari pihak pemilik tanah swasta melepaskan tanah mereka untuk kepentingan umum.

4. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Disini dibutuhkan pengelola yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Perangkat disini pada pasal 48 terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang salah satunya adalah pengelolaan administrasi desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2020, adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan di desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu dimulai dari Menyusun

RPJMDes jangka menengah dan jangka panjang, Menyusun RKP Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa serta Pemantauan dan pengawasan hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Banjar Nan Tigo Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang tidak merata dan hanya rata-rata lulusan SMA sederajat serta memiliki kemampuan yang terbatas terhadap dunia informasi dan teknologi serta penggunaan komputer dalam administrasi perencanaan pembangunan desa.
- b. Sumber daya Finansial desa yang terbatas dikarenakan ketidaksinkronan antara harga bahan bangunan disaat penyusunan RAB dengan harga barang ketika akan dilaksanakan pembangunan sehingga mengharapakan finansial dari sumber lain didesa mengalami berbagai kendala
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan yang begitu banyak memerlukan gotong royong serta swadaya masyarakat sehingga pengerjaan menjadi

lamban dan hanya bertumpu kepada pendanaan yang ada. Partisipasi aparat pemerintahan desa yang masih belum merata ketika penyusunan anggaran serta pembuatan RPJMDes serta RKPD sehingga usulan ataupun ide dalam perancangan pembangunan belum terkumpul secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Raharjo, (2013) *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, : 57
- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak Publisher.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. *Pustaka Setia*
- Bintoro Tjokroamidjojo, (2017) *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Borni Kurniawan, (2015) *desa Mandiri, desa Membangun*, (Jakarta: Kementerian desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia),
- Djuni Pristianto, (2015) *Panduan Penyusunan RPJM Desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu),
- Iqbal Zafar dan Areef Suleman. 2010. *Indonesia: Kendala Kritis Bagi Pembangunan Infrastruktur*. Saudi Arabia: *Islamic Development Bank*

Kessa, W. (2015). Buku 6 : *Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67-79.

Muhamad Irfan (2016), *Akuntabilitas dan Good Governance*, (Jakarta: Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana,)

Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.

Suharsimi, A. (2013). *Metodologi penelitian*. *Bumi Aksara*, 62.

Suwanda, D. (2021). *kodifikasi peraturan desa pembangunan desa dan pengadaan barang dan jasa desa*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wahyudin, dalam Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, 2015, Hal: 266-267

Skripsi/Jurnal

Marlina, N. (2017). *Strategi Pembangunan Desa Wisata Kandri Menuju Kesejahteraan Masyarakat*. *Strategi Pembangunan Desa Wisata Kandri Menuju Kesejahteraan Masyarakat*, 1(2), 60–73.

RpjmDes, D., Cina, B., Siak, K., Tahun, K. K., Marta, A., Anwar, K., & Suryadi, H. (2015). *Hasil Penelitian Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Hasil Penelitian*.

Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). *Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good*

Governance Terhadap
Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu
Keuangan dan Perbankan (JIKA)*,
9(2), 131–142.

Widiyaningrum¹, W. Y., Yoyo, R. R.
R. 2 &, & Sukaryo³. (2021).
Pelaksanaan Pembangunan Di
Desa Nanjung Kecamatan
Margaasih Kabupaten Bandung.
*Jurnal JISIPOL Ilmu
Pemerintahan Universitas Bale
Bandung Kecamatan Kertasari
Kabupaten Bandung Jurnal
JISIPOL*, 5(November), 24–44.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004, tentang Sitem
Perencanaan Pembangunan
Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa

Perda Kab. Kuantan Singingi tahun
2017 tentang rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2016-2021

Perda Kab. Kuantan Singingi No 7
tahun 2016 tentang rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kuantan Singing Tahun
2005-2025

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015
Desa Pasal 19 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 114 Tahun
2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Peraturan desa(Perdes) BANJAR NAN
TIGO Nomor 02 Tahun 2018
Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Tahun
2018-2024